

ORGANISASI MASYARAKAT

2022

PERDA NO. 3, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 3

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mendukung kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dijamin dalam UUD 1945 serta melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 maka perlu dilakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 58 Tahun 2016, Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2016.
 - Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur mengenai fasilitasi Kerjasama Ormas. Selanjutnya ruang lingkup penyelenggaraan pemberdayaan Ormas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan sifat, bentuk dan fungsi, hak, kewajiban dan larangan, pendaftaran, pemberdayaan Ormas, sistem informasi, pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, dan sanksi.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .